

Replik

Tajam Beranalisa, Ungkap Realita



Laporan Utama

Kemelut RUU Cipta Kerja:
Siapkah Indonesia dengan *Omnibus Law*?

Liputan Khusus

Pembangunan Prasarana di FH Undip dan Urgensinya

Bacalah Artikel Lainnya di www.lpmgmakeadilan.fh.undip.ac.id



LPMGEMAKEADILAN

aktif, dinamis, kritis



Gedung Prof. Satjipto Rahardjo Fakultas Hukum Lt.3
Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang
Kota Semarang, Jawa Tengah
50271



Salam semangat juang pers mahasiswa!

Beberapa waktu lalu, di Indonesia sempat terjadi huru-hara atas isu pemberlakuan suatu kebijakan pemerintah dimana terjadi dalam tahap pembahasannya saja sudah kontradiksi dari masyarakat. Memang pada dasarnya pemerintah merupakan wakil rakyat, yang tidak dapat dipungkiri juga dapat melakukan suatu ketidaksesuaian. Sebagai masyarakat, tentu saja kita harus siap atas tindakan-tindakan yang akan diambil pemerintah kedepannya. Baik menerima dan mematuhi apabila sesuai hingga aktif untuk menyuarakan isi hati rakyat apabila tidak sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia dalam hal pembentukan kebijakan pemerintah tersebut. Maka dari itu, untuk membuka wawasan sekaligus memantik para pembaca kemudian Replik Vol.1 ini akan mengangkat tema “Kebijakan Publik, Harapan Bersama”. Dalam edisi ini, akan dibahas tuntas mengenai beberapa kebijakan publik yang sempat menjadi isu panas di sekitar kita.

Terdapat beberapa garis besar akan pembahasan yang akan diangkat melalui Replik Vol.1 ini. Salah satu poin pembahasan yang sempat cukup panas yaitu “Omnibus Law”. Selain isu tersebut, kemudian juga diangkat beberapa kebijakan pemerintah seperti halnya Kampus Merdeka, hingga pemulangan ex-ISIS ke Indonesia. Kemudian dalam pembahasan liputan khusus, akan dikupas terkait pembangunan yang terjadi di Fakultas Hukum Undip apakah hal tersebut tertuang dalam kebijakan kampus atau tidak dan tentu masih banyak rubrik-rubrik lainnya yang menarik untuk dibaca.

Tidak lupa mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Replik Vol.1 ini dan banyak terima kasih kepada reporter yang telah berkontribusi penuh dalam pembuatan Replik Vol.1. Akhir kata, selamat menikmati suguhan Replik Vol.1 yang mungkin masih jauh dari kata sempurna dan perlu adanya kritik serta saran dari kawan-kawan semua. Semoga dengan terbitnya Replik Vol.1 ini dapat memberikan dampak positif bagi kawan-kawan serta meningkatkan kepedulian terhadap bangsa dan negara.

Salam hangat,

*Redaktur Pelaksana Replik
Reza Aditya Pratama*

Struktur Organisasi

PEMIMPIN UMUM Kornelius Yosua
SEKERTARIS UMUM Yulia Andriyani
BENDAHARA UMUM Surya Inri Nuari
DEWAN REDAKSI Daris Jaka, Widi Dwi, Krisna Julianti, Zidney Ilma, Carlos Bonardo, Faldy Tiesta, Rafia Alfiantoro, Genio Krisna
PEMIMPIN REDAKSI Stefani Yulindriani
SEKERTARIS REDAKSI Adinda Intan
REDAKTUR ARTISTIK Aldiva Pitaloka
STAFF Irfan, Ema, Hifzhi, Septi
REDAKTUR FOTOGRAFI & GKTV Gilbert Hutagalung
STAFF Meiliza, Rayhan, Vanessa
REDAKTUR PELAKSANA MAJALAH Gita Ranjani, Bernika Nadia
REDAKTUR PELAKSANA JURNAL Annisa Nur 'Alam, Dewi Novita Sari
REDAKTUR PELAKSANA REPLIK Reza Aditya Pratama
REDAKTUR PELAKSANA TABLOID Novia Miftahir Ramadani
REDAKTUR PELAKSANA MEDIA ONLINE Taufik Hidayat, Olvy Nurendra
STAFF Adri, Ridho, Rindu, Nazwa, Naura, Anggi
REDAKTUR PELAKSANA MADING Ayu Putri Sekarfajarwati
PEMIMPIN PERUSAHAAN Anindhita Putri
MANAGER RUMAH TANGGA Aliyyah Yustika
MANAGER IKLAN DAN PROMOSI Naomy Soegianto
MANAGER PRODUKSI DAN DISTRIBUSI Ayu Savitri
STAFF PERUSAHAAN Indah, Sindi, Landors, Syamsuddin, Ervina, Fitria, Suci Wulandari, Faradisya, Aprisa, Febri, Stefania, Wardah, Suci
PEMIMPIN LITBANG Mario Julyano
KASUBDIV SURVEY & OLAH DATA Alfina Damayanti
KASUBDIV RISET & KAJIAN Mahafaza R
STAFF LITBANG Yudanto, Nurul, Sarah, Kartika, Niko, Helmi, Fadil, Andy, Yosua, Kerina, Nuri, Nabilah, Tania, Sima, Erina, Taufik, Bintang, Rakha, Rusydi, Adis, Digya, Tito
PEMIMPIN PSDM Ayu Lestari
STAFF PSDM Galih, Devita, Ayudya, Bagoes, Tania, Dimas A, Bintang, Ivan, Adhandi, Tanti, Dwi, Nada, Hanifatun, Arya, Devara, Kevin, Alya, Adriel, Salma, Anggie, Mutiara, Arkan, Fita, Zahra
PEMIMPIN HUMAS Yusron
KASUBDIV INTERNAL Dimas C
KASUBDIV EXTERNAL Antares Daffa
STAFF HUMAS Zhafira, Shinta, Gloria, Renaldi, Rahadian, Nadia, Marcel, Orlando, Pradella, Ega, Syifa, Hafizah, Iqbal, Ardiansyah, Harani

DAFTAR ISI

Laporan Utama	1
Kemelut RUU Cipta Kerja: Siapakah Indonesia dengan Omnibus Law?	
Liputan Khusus	7
Pembangunan Prasarana di FH Undip dan Urgensinya	
Hukum	10
Program Magang atau Kerja Praktek yang menjadi Kewajiban Fakultas Hukum Undip	
Pro Kontra	13
Polemik Pemulangan WNI Eks-ISIS : Untung Atau Rugi ?	
Opini	16
Ada yang Merdeka, Namun Bukan Indonesia	
Pojok Kota	19
Pesona Museum Ronggowarsito, Keindahan Budaya yang Hampir Usang	
Ekstra	22
Radikalisme serta Peran Pemerintah dalam Mengatasinya	
Angkat Suara	24
Radikalisme dalam Sudut Pandang Mahasiswa	
Iklan Layanan Masyarakat	26

*Cover design by Aldiva
Layouting by Aldiva & Irfan*





Kemelum RUU Cipta Kerja: Siapkah Indonesia dengan *Omnibus Law*?

Pemerintah saat ini telah menggodok dua RUU *Omnibus Law*. Dilihat dari tujuannya ialah untuk mempertanggung per-ekonomian nasional dengan melalui perbaikan iklim investasi di Indonesia atau secara khusus untuk mempersiapkan keadaan yang *unstable* dalam hal perekonomian dunia.

Lebih lanjut, dua RUU *Omnibus Law* itu adalah RUU *Omnibus Law* Cipta Kerja dan RUU *Omnibus Law* Perpajakan.

Sesuai dengan judul bahwa konsentrasi tulisan kali ini adalah RUU *Omnibus Law* maka pembahasan lebih mendalam terkait RUU ini. Membedah satu persatu dari

tujuan secara spesifik adanya RUU ini bisa dilihat di dalam pasal 3 RUU *Omnibus Law* Cipta Kerja yang berbunyi Undang-Undang ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui kemudahan dan perlindungan UMK-M serta perkoperasian, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Selain itu, RUU tersebut memiliki cakupan ruang lingkup yang dibahas di pasal 6, antara lain :

- a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. ketenagakerjaan;
- c. kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan, UMK-M serta perkoperasian;
- d. kemudahan berusaha;
- e. dukungan riset dan inovasi;
- f. pengadaan lahan;
- g. kawasan ekonomi;
- h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
- i. pelaksanaan adminis-

trasi pemerintahan; dan j. pengenaan sanksi.

Namun ternyata reaksi dari masyarakat memiliki arah yang berbeda dari harapan pemerintah, seperti mengaungnya gema penolakan dilakukan oleh beberapa elemen masyarakat. Sebelum melakukan aksi penolakan beberapa elemen masyarakat telah mengkritisi isi RUU yang baru beredar, salah satunya RUU *Omnibus Law* Cipta Kerja. Riuh penolakan terhadap *Omnibus Law* Cipta Kerja semakin besar. Gelombang penolakan tersebut berasal dari para tenaga kerja salah satunya adalah dari kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Alasannya karena tidak adanya kepastian kerja, jaminan sosial, dan pendapatan. Selain itu, *Omnibus law* Cipta Kerja dianggap merugikan buruh karena menghapus ketentuan upah minimum di kabupaten / kota, hingga menurunkan pesangon.

Sebelum ke pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta Kerja, lebih baik memahami lebih dulu apa itu konsep *Omnibus Law* dan bagaimana. Jadi, *Omnibus Law* merupakan konsep yang berasal dari negara-negara penganut sistem hukum *common law*. Definisi daripada *Omnibus Law* dimulai dari kata *Omnibus*. Kata *Omnibus* berasal dari bahasa Latin yang berarti untuk semuanya. Di dalam *Black Law Dictionary Ninth Edition* Bryan A. Garner disebutkan *omnibus*: *relating to or dealing with numerous object or item at once ; including many thing or having varius purposes*, dimana artinya berkaitan atau berurusan dengan berbagai objek atau item sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan. Bila digandeng dengan kata *Law* yang maka dapat didefinisikan sebagai hukum untuk semua. Menurut Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid di dalam dunia ilmu hukum,

konsep “*omnibus law*” merupakan suatu konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi satu produk hukum besar dan holistik.

Sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law*, *Omnibus Law* sendiri menjadi suatu hal yang baru. Dengan dikeluarkannya banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia, hal tersebut menunjukkan inkonsistensi dari pemerintah itu sendiri hingga tidak tercapainya jaminan kepastian hukum karena terjadinya tumpang tindih peraturan. Hal tersebut sangat fatal mengingat kepastian hukum merupakan inti dari sistem *civil law*. Maka dari itu, Indonesia melalui Presiden Jokowi mencetuskan *Omnibus Law* sebagai salah satu terobosan untuk memperbaiki tumpang tindih

peraturan yang sudah mandarah daging di Indonesia. Namun, konsep *Omnibus Law* yang dimiliki oleh Presiden Jokowi, yaitu menjadikan satu peraturan dari berbagai atau beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia demi menyneragamkan kebijakan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah, berbeda dengan konsep *Omnibus Law* yang dianut oleh negara-negara *common law*. Hal tersebutlah yang menjadikan *Omnibus Law* semakin asing bagi masyarakat Indonesia.

Bila dilihat secara seksama bahwa hal yang melatarbelakangi dirancangnya *Omnibus Law* adalah sebuah reaksi dari menumpuknya peraturan yang mencakup cakupan yang sama, tetapi memiliki aturan berbeda atau disebut tumpang tindih. Efek domino dari adanya tumpang tindih ini menjadikan pergerakan investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak

konsisten. Maka dari itu, *Omnibus Law* atau aturan sapu jagat diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah tentang peraturan dalam negeri. Meskipun konsep *Omnibus Law* ini berasal dari sistem hukum *Common Law*.

Beralih menuju naungan gema penolakan dari berbagai elemen masyarakat yang salah satunya ialah elemen buruh. Hal pertama yang membuat perserikatan buruh murka ialah dihilangkannya upah minimum diganti dengan upah perjam. Sebelumnya, didalam UU 13 tahun 2003 diatur Bagian Pengupahan dari Pasal 88 hingga 98. Terdapat hal yang menarik diantara pasal tersebut, yaitu pasal 90. Pasal 90 menjelaskan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Dilihat dari redaksionalnya bahwa apabila pengusaha membayar dibawah upah minimum dikategorikan sebuah kejahatan. Sedangkan, upah perjam

ialah suatu konsep pembayaran upah apabila tidak mendapatkan waktu 40 jam perminggu atau bisa dikatakan dibawah 40 jam perminggu menggunakan sistem upah perjam. Disini pemerintah melansir bahwa upah perjam akan sangat membantu untuk para pekerja yang menggunakan sistem *freelance*.

Tuntutan kedua yang disuarakan perserikatan buruh ialah dihilangkannya pesangon yang sebelumnya diatur didalam UU Nomor 13 Tahun 2003. Di dalam undang-undang sebelumnya diatur bahwa besarnya pesangon adalah maksimal 9 bulan, dan bisa dikalikan 2 untuk jenis Pemutusan Hubungan Kerja yang nantinya disebut (PHK) tertentu, sehingga bisa mendapatkan 18 bulan upah. Selain itu, mendapatkan penghargaan masa kerja maksimal 10 bulan upah, dan penggantian hak minimal 15 persen dari total pesangon atau penghargaan masa kerja pernah. Sebenarnya, menurut perserikatan

buruh undang-undang sebelumnya sudah apik mengatur.

Ketiga ialah, diperluasnya fleksibilitas pasar kerja atau penggunaan *outsourcing* dan buruh kontrak yang dikhawatirkan menimbulkan tidak adanya kepastian kerja dan cenderung ke PKWT daripada PKWTT. Perihal *outsourcing* dalam peraturan sebelumnya yakni UU 13 tahun 2003 diatur bahwa hal-hal yang dapat di *outsourcing* kan tidak semua pekerjaan, jelas berbeda dengan RUU kali ini yang justru berkebalikan.

Tuntutan keempat dari perserikatan buruh ialah dengan dihapuskannya ketentuan penggunaan tenaga kerja asing di UU nomor 13 tahun 2013. Padahal komponen yang diatur di undang-undang tersbut sudah baik. Akan tetapi, di dalam RUU Cipta Kerja memungkinkan tenaga kerja asing *unskill* bisa masuk ke dalam ranah pekerjaan yang seharusnya hanya boleh diisi oleh

tenaga kerja dalam negeri.

Kelima, yaitu jaminan sosial terancam hilang. Jaminan sosial terancam hilang merupakan suatu efek dari sistem kerja yang fleksibel. Karena jaminan sosial dan jaminan hari tua berawal dari adanya kepastian pekerjaan atau bisa dibidang PKWTT.

Tuntutan keenam, yaitu terdapat wacana penghapusan sanksi pidana bagi pengusaha tentang tidak membayar kepada hak-hak buruh. Hal tersebut tentunya sangat merugikan pihak pekerja padahal sanksi tersebut yang tertuang di dalam UU 13 tahun 2003 sudah sangat baik mengatur bahwa pemberian sanksi kepada pengusaha apabila tidak memenuhi kewajibannya.

Kemudian, protes keras terhadap RUU *Omnibus Law* Cipta Kerja tidak hanya hadir dari golongan serikat pekerja salah satunya adalah dari Partai Demokrat yang mengkritisi Pasal 170 BAB XIII Ketentuan Lain-Lain.



Pasal tersebut terdiri dari 3 ayat yang diantaranya dapat diambil penyederhanaan bahwa undang-undang *Omnibus Law* Cipta Kerja ini dapat diubah melalui Peraturan Pemerintah atau PP. Padahal menurut Undang-Undang 15 Tahun 2019 bahwa hierarki dari Peraturan Pemerintah itu berada dibawah undang-undang sehingga tugas utama dari peraturan pemerintah ialah hanya melaksanakan bukan untuk mengubah, apabila ingin mengubah harus meng-

gunakan undang-undang. Hal ini sangat dikhawatirkan akan memusatkan kekuasaan bidang legislasi kepada eksekutif. Kemudian menurut pendapat pakar dari Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof Maria Farida Indrati menyampaikan bahwa gagasan pembentukan *Omnibus Law* lazim diterapkan di negara-negara yang menganut sistem *common law*. Jika, *Omnibus Law* diterapkan

di sistem hukum *civil law* justru malah menimbulkan perosalan baru dalam sistem penyusunan peraturan perundang-undangan dan khawatir akan terjadinya ketidakpastian hukum yang nantinya malah menyulitkan kita semua. Apalagi ditambah rencana pemerintah ingin mempercepat penyederhanaan aturan yang berjumlah puluhan menjadi satu undang-undang. Menurut nya, mempercepat pembuatan *Omnibus Law* membutuh-

kan kajian yang lebih mendalam. Mulai proses pemetaan, penyisiran sejumlah UU, hingga mencabut pasal-pasal yang saling tumpang tindih di berbagai peraturan. Apabila *Omnibus Law* diambil dari berbagai peraturan-peraturan, tetapi yang diambil hanya sepotong-sepotong jelas tidak setuju. Namun apabila diambil menyeluruh dan tidak sepotong-sepotong setuju.

Pada akhirnya, memang sebuah konsep *Omnibus Law* dapat menjadi terobosan dalam pembaharuan hukum di Indonesia. Jika *Omnibus Law* diterapkan di

Indonesia maka hal tersebut meminimalisir tumpang tindih peraturan yang ada di Indonesia. Namun dengan perkembangan yang ada, langkah lebih baik bahwa pasal-pasal *Omnibus Law* dilakukan pendalaman kembali mengingat jika disahkan. Perlu ditegaskan lagi bahwa penyusunan draft akademik tidak semudah membalikan telapak tangan perlu kajian-kajian mendalam dari semua undang-undang yang akan dijadikan satu menjadi sapu jagat jikalau perlu harus membentuk tim ahli dibidangnya. Karena RUU

ini nantinya akan menjadi payung hukum peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sehingga harus memberikan jaminan kepastian hukum terhadap masyarakat Indonesia.

**Gita Ranjani
Taufik Hidayat**



www.kampusundip.com

Pembangunan Prasarana di FH Undip dan Urgensinya

Fakultas Hukum Undip merupakan satu dari beberapa sasaran pembangunan yang ada di area Undip di tahun 2020. FH Undip melakukan pembangunan berupa pembangunan jembatan penghubung antara Gedung A dan Gedung H serta melakukan penambahan fasilitas berupa

eskalator. Pembangunan tersebut merupakan bentuk peningkatan penyediaan layanan guna mendukung kegiatan belajar mengajar yang ada.

Pembangunan yang diadakan di FH Undip seluruh pendanaannya terpusat dari dana universitas. Namun bila pembangunan sudah selesai maka biaya

perawatannya di bebankan kepada fakultas. Jembatan penghubung dan escalator termasuk diantaranya.

Jembatan penghubung yang direncanakan selesai pada bulan Desember 2019 pun selesai dalam waktu yang sudah ditentukan. Jembatan penghubung dibangun dengan menyediakan tiga

ruangan dengan ukuran kurang lebih 3x2 meter, musholla serta dua buah bilik yang digunakan untuk wudhu.

Jembatan ini dirasa cukup memudahkan aktivitas mahasiswa maupun dosen yang kesehariannya beraktivitas di Gedung A maupun Gedung H. Banyaknya tangga yang menghubungkan antar lantai dibuat untuk memudahkan perpindahan penggunaannya.

Tiga buah ruangan yang terletak di jembatan penghubung memiliki kapasitas lebih kecil daripada ruangan kelas di Gedung A maupun Gedung H.

Meskipun ukurannya berbeda jauh dengan ruang kelas lainnya, baik yang terletak di Gedung A maupun Gedung H, namun fasilitas yang tersedia di ruangan tersebut memiliki standar yang sama. Papan tulis whiteboard, proyektor serta AC juga tersedia di ruangan tersebut. Nantinya ruangan ini akan digunakan sebagai ruangan kelas bagi

mahasiswa yang jumlah setiap kelasnya tidak banyak.

Salah satu ruangan yang ada di jembatan penghubung rencananya akan dijadikan sebagai ruang kesehatan. Di ruangan tersebut akan tersedia tempat tidur dan obat-obatan. Namun, tidak tersedia tenaga kesehatan, karena tujuannya untuk istirahat bila terdapat mahasiswa yang sakit secara tiba-tiba.

Pertimbangan tidak diadakannya tenaga kesehatan karena jarak yang dekat dengan Rumah Sakit Nasional Diponegoro.

Musholla yang terletak di jembatan penghubung juga saat ini belum digunakan. Musholla tersebut rencananya akan diperuntukkan untuk mahasiswa sedangkan musholla yang ada di lantai 1 Gedung H akan diperuntukkan bagi pegawai serta dosen FH Undip.

Pembangunan jembatan ini membuat alur keluar-masuknya kendaraan di FH Undip pun

mengalami perubahan. Saat ini untuk memasuki FH Undip kendaraan, terutama motor, dapat memasuki portal di depan Gedung Litigasi, lalu keluar lewat basement maupun melalui belakang Gedung A.

Selain itu dibawah jembatan penghubung juga diberikan lantai keramik serta penerangan dengan tujuan nantinya dapat digunakan untuk melakukan aktivitas mahasiswa seperti rapat organisasi. Pengadaan ini digunakan untuk memberikan kenyamanan bagi mahasiswa mengingat banyaknya aktivitas mahasiswa serta jumlah organisasi yang cukup banyak bila dibandingkan dengan ruangan yang ada.

Fasilitas eskalator merupakan yang pertama ada di gedung-gedung fakultas milik Undip. Eskalator sendiri merupakan ide yang sudah ada sejak Prof Yos Johan Utama masih menjadi dekan FH Undip. Pembangunan eskalator di Gedung A menyisakan sedikit kerisauan mahasiswa

mengingat kontruksi gedung tersebut bukan ditujukan untuk bagunan dengan escalator. Namun, pihak kontruksi sudah memberikan tambahan bidang pada setiap ujung lantai yang akan dipasang eskalator guna mengokohkan eskalator yang dipasang. Selama pemasangan eskalator beberapa plafon yang ada di Gedung A mengalami kerusakan, namun nantinya akan diperbaiki oleh pihak kontraktor. Wakil Dekan II FH Undip Solechan mengatakan bahwa pembangunan eskalator dipastikan aman dan akan segera selesai.

Eskalator mengalami keterlambatan penyelesaiannya dikarenakan eskalator yang diimport dari China baru sampai di Bulan Januari, sehingga pengerjaannya mengalami kendala. Selain itu atap yang ada di belakang eskalator.

Solechan mengatakan rencananya eskalator akan dioperasikan lima belas menit sebelum kelas

dimulai dan selesai akan dioperasikan. Eskalator dapat digunakan mahasiswa sedangkan lift diprioritaskan untuk dosen. Namun bila sedang tidak digunakan dosen, mahasiswa dapat menggunakannya.

Selain itu terdapat juga terdapat pembangunan Gedung PKM. Pembangunan ini dilakukan dengan tujuan untuk memfasilitasi Unit Kegiatan Mahasiswa FH Undip dalam melakukan kegiatan dan penyediaan kebutuhan ruangan bagi Guru Besar. Nantinya setiap UKM-FH Undip akan mendapatkan satu ruangan, sedangkan karena terbatasnya ruangan maka setiap ruangan akan digunakan oleh dua guru besar.

Gedung PKM yang sudah sejak tahun 2019 digadang-gadang akan diresmikan, namun hingga sekarang masih belum dapat diresmikan, dikarenakan adanya sengketa terkait dengan kontruksi bangunan.

Diguga ada kesalahan dalam pembangunan yang ada. Sehingga masih diperbaiki. Pihak Fakultas sudah menanyakan ke pihak Universitas terkait peresmian Gedung PKM karena berkaitan dengan kesediaan fasilitas yang diberikan.

Gedung PKM merupakan gedung parkir bersama yang dapat digunakan oleh berbagai mahasiswa Undip, sedangkan terdapat pula ruangan yang digunakan untuk UKM-FH Undip dan Ruang untuk guru besar FH Undip.

*Pradella
Stefani Yulin*



Program Magang atau Kerja Praktek yang menjadi Kewajiban Fakultas Hukum Undip

Kerja praktik adalah kegiatan mahasiswa yang dilakukan di masyarakat maupun instansi pemerintah atau swasta untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh. Kerja praktik atau yang dikenal dengan magang ini merupakan suatu jalan yang dapat ditempuh oleh mahasiswa untuk

mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya dalam dunia kerja, tak terkecuali para mahasiswa di Fakultas Hukum Undip. Sebagai seorang mahasiswa yang nantinya akan terjun ke dalam dunia kerja, maka magang ini perlu diperhatikan untuk menunjang *softskill* mahasiswa. Sebelum

keluarnya SK Rektor No.715/un7.p/hk/2017 tentang kurikulum, tidak ada aturan yang mewajibkan mahasiswa Fakultas Hukum Undip untuk melakukan magang. Kegiatan magang bagi mahasiswa FH Undip hanya dilakukan berdasarkan keinginan pribadi masing-masing

mahasiswa. Mahasiswa yang ingin melakukan magang harus mengurus sendiri untuk meminta surat magang ke akademik dan mengirim permintaan magang di tempat magang yang dituju.

Berdasarkan SK Rektor No.715/un7.p/hk/2017 tentang kurikulum ini maka bagi mahasiswa FH Undip angkatan masuk 2017 dan selanjutnya diwajibkan untuk melakukan kegiatan magang. Kewajiban magang bagi mahasiswa ini menjadi syarat untuk melakukan penulisan tugas akhir atau yang sering disebut dengan skripsi. Magang yang semula hanya bersifat sukarela ini menjadi wajib adalah untuk mengarahkan mahasiswa memiliki pengalaman serta kemampuan di dunia kerja, sebagaimana yang disampaikan Marjo, S.H.,M.Hum. selaku Kaprodi S1 FH Undip kepada penulis bahwa kegiatan magang sebelum diperlakukan kurikulum 2017 ini hanya sebatas

magang sukarela yang mana tidak semua mahasiswa memiliki keinginan untuk melakukan magang, maka agar seluruh mahasiswa memiliki ketrampilan serta pengalaman di dunia kerja magang ini diwajibkan.

Dalam memenuhi prasyarat kelulusan magang wajib harus menjadi perhatian oleh para mahasiswa angkatan 2017 dan seterusnya. Sedikit berbeda dengan magang sukarela oleh mahasiswa, magang wajib ini memiliki aturan mengenai batas minimal sks serta waktu pelaksanaannya. Magang wajib ini hanya dapat dilakukan mahasiswa apabila telah menempuh 115 sks yaitu yang pada umumnya adalah ketika mahasiswa telah menyelesaikan semester ke-5. Sedangkan untuk batas minimal pelaksanaannya adalah 20 hari kerja atau 80 jam yang dilakukan dengan paruh waktu (*part time*). Namun batas minimal ini tidak menjadi patokan

seberapa lama mahasiswa dapat melakukan magang wajib ini, hal ini dikarenakan ada beberapa instansi atau tempat yang dapat dijadikan tempat magang juga memiliki batas minimal pelaksanaan magang. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bu Sari dari akademik FH Undip bahwa terdapat tempat yang menerima mahasiswa untuk magang tapi peserta magang harus melakukan magang tersebut selama batas minimal magang di tempat tersebut, misalnya sebulan penuh.

Bagi mahasiswa yang akan mengambil magang wajib ini perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaannya magang wajib sedikit berbeda dari magang sukarela dimana terdapat berkas-berkas lain yang perlu dipenuhi oleh mahasiswa. Berkas-berkas tersebut adalah surat pengantar kerja praktik, surat permohonan kerja praktik, absensi yang harus dipenuhi beserta lembar kegiatan, lembar penilaian,

dan laporan kerja praktik. Berbagai berkas yang harus dipenuhi mahasiswa ini akan mempengaruhi terhadap nilai yang akan didapatkan mahasiswa dari pelaksanaan kerja praktik. Prosedur mengenai berkas magang ini dapat diunduh oleh mahasiswa di *website* Fakultas Hukum Undip.

Dalam wawancara Pak Marjo berpesan untuk mahasiswa yang akan magang. “Sebaiknya magang itu dikaitkan dengan peminatan yang akan *digarap* nanti, misalnya magang mau ngambil hukum acara lalu ingin menjadi *lawyer* atau cakim ya tempat magangnya sesuaikan, misalnya di

pengadilan atau di lawyer. Sehingga saat penulisan sudah punya bahan sehingga tinggal mempertajam saja. Maka sebainya pengambilan magang sesuai proyeksi yang peminatan yang akan diambil.”

Amirrudin Nur Yusron



terasjabar.id

POLEMIK PEMULANGAN WNI EKS ISIS: UNTUNG ATAU RUGI?

Beberapa waktu lalu masyarakat sempat dikejutkan dengan wacana pemerintah Indonesia yang hendak memulangkan para mantan kombatan ISIS (*Islamic State of Irak and Syiria*) berkewarganegaraan Indonesia yang berjumlah 689 orang. Hal ini lantas memicu perdebatan baik yang men-

dukung maupun yang menentang. Pro-Kontra wacana ini menuai beragam pendapat dari berbagai pihak. Wacana ini dianggap oleh sebagian yang kontra dikhawatirkan mengancam stabilitas negara karena berpotensi menguangi aksinya, namun bagi yang pro, wacana ini perlu dilakukan untuk

memenuhi tanggung jawab pemerintah terhadap warga negaranya sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Pihak yang menyatakan setuju dengan tidak memulangkan salah satunya adalah Sofyan Tsauri, seorang pemerhati terorisme. Ia menilai

bahwa Indonesia masih dianggap belum mampu menuntaskan dengan baik para eks narapidana teroris yang telah ada sebelumnya. Menurutnya, mayoritas dari mereka adalah wanita dan anak-anak. Gerakan ISIS kerap memakai wanita dan anak-anak untuk melancarkan aksinya. Seperti yang dilakukan dalam Pengeboman Gereja di Filipina pada 2019. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmanto Juwana juga menyatakan ketidaksetujuannya untuk memulangkan para eks-ISIS ini. Menurutnya, mereka mestinya diambil alih oleh Pemerintah Irak atau Suriah yang menjadi basis kewarganegaraan mereka sekarang, pemulangan ke Indonesia akan aneh karena dianggap bukan WNI lagi. Apalagi mereka seolah merasa bukan WNI setelah adanya pembakaran paspor Indonesia Pembakaran paspor ini oleh mereka dimaksudkan untuk

menolak mengakui sebagai WNI. Hal ini menjadi pertimbangan pemerintah untuk tidak memulangkan mereka. Di sisi lain, KOMNAS HAM mengangap pembakaran paspor itu tidak serta merta menghilangkan status kewarganegaraan dan menilik UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan disebutkan bahwa status WNI bisa hilang apabila mereka sumpah setia pada Negara lain. Dalam hal ini, ISIS bukanlah suatu Negara melainkan hanya organisasi belaka. Apabila kita menilik tentang hal ini secara konstitusi, Indonesia tidak pernah mengenal Apatride (tanpa kewarganegaraan) dan Bipatride (Dwi-kewarganegaraan) apalagi Deklarasi Universal HAM menyatakan setiap orang berhak memiliki kewarganegaraan. Maka menurut Ketua Prodi Kajian Terorisme UI Muhammad Syauqillah pemerintah harus menetapkan status hukum terhadap para eks-

ISIS. Jika memulangkan para WNI eks-ISIS maka perlu disiapkan de-radikalisasi tetapi jika Indonesia menolak maka akan dipertanyakan oleh dunia internasional mengapa menolak warganya sendiri. Maka dari itu, Negara berada dalam posisi dilematis.

Negara sebagai sebuah lembaga resmi sepatutnya berlaku secara bijak dalam hal ini. Perlu adanya kewaspadaan, harus diperiksa secara hati-hati kemudian dibuktikan lewat fakta. Namun Indonesia masih belum memiliki

sebuah aturan khusus untuk mendeteksi kadar ideologis seseorang. Pemerintah Indonesia kini pun telah memutuskan untuk tidak memulangkan para WNI mantan ISIS ini. Dipastikan melalui pernyataan Menkopolkam Mahfud MD menjelaskan keputusan itu demi memberi rasa aman bagi 267 juta masyarakat tanah air dari paparan radikalisme. Dan juga pemerintah tidak perlu disibukkan dengan wacana

yang justru dapat mendeligitimasi pemerintah di mata masyarakat, “Kan tidak aman kalau ada teroris yang dipulangkan kira-kira gitu logikanya sehingga tak ada rencana dipulangkan,” kata Mahfud.

Meski begitu, pemerintah tetap akan mendata jumlah dan identitas WNI Eks ISIS. Sementara untuk anak-anak dibawah 10 tahun, pemerintah akan mempertimbangkan untuk

memulangkan mereka kembali.

Jika memang benar seperti ini, tentunya keputusan ini sudah dipertimbangkan lewat kajian yang cermat dan komprehensif. Akan lebih baik lagi bila pemerintah kembali menetapkan mengenai mekanisme penghapusan dan pembatalan kewarganegaraan agar ada kepastian hukumnya. Supaya tidak ada lagi

individu yang Apatride (tanpa kewarganegaraan). Janganlah sampai mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang dianut bangsa ini.

Devara Johan S.

OPINI



Ada yang Merdeka, Namun Bukan Indonesia

Dimulai ketika 23 Oktober 2019 dimana dilantiklah menteri-menteri pilihan Presiden Joko Widodo dibawah kabinet barunya yaitu Indonesia Maju. Salah satu yang mencuat perhatian bukan lain salah satu *Founder* dari raksasa transportasi ojek *online* di Indonesia yaitu Nadiem Makarim yang ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

(Mendikbud). Datang dengan *hype* yang besar, Mendikbud sempat membuat kebijakan untuk merombak Ujian Nasional yang ada dengan sistem Asesmen. Berani, itu satu kata yang terlintas di benak saya bagi Mendikbud baru kita. Tidak cukup disitu, pada awal tahun 2020, Mendikbud kembali mengeluarkan kebijakan namun kali ini untuk Perguruan Tinggi.

Kebijakan tersebut lebih kita kenal dengan Merdeka Belajar : Kampus Merdeka. Banyak timbul pertanyaan sebenarnya kebijakan semacam apa yang diinginkan Mendikbud dengan Kampus Merdeka ini. Seperti yang ada dalam KBBI, kata merdeka memiliki makna lain, yaitu bebas. Patut dipertanyakan Kampus yang bebas seperti apa yang diinginkan Mendikbud. Karena jika kita

lihat secara garis besar kebijakan Kampus Merdeka bisa dibidang lebih berfokus pada sisi ekonomisemata.

Dalam kebijakan ini, Mendikbud menyoroti beberapa hal yang akan menjadi fokus utamanya mulai dari status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), Pembukaan Program Studi baru, Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi, Hak mahasiswa untuk mengambil mata kuliah program studi lain serta meredefinisikan Satuan Kredit Semester (SKS) yang kita kenal. Empat poin utama tersebut yang menjadi jalan Mendikbud untuk memuluskan program Kampus Merdeka. Namun, kebijakan tersebut tidak luput dari perdebatan mengenai pro kontra yang ada jika diterapkan.

Kita mulai dari latar belakang dicetuskannya Kampus Merdeka ini bukanlah tanpa sebab. Mendikbud menyatakan bahwa program ini dicanangkan sebagai solusi dari permasalahan *link and match* antara lulusan

Perguruan Tinggi dengan kebutuhan lapangan kerja di Indonesia. Dilihat dari data terakhir Badan Pusat Statistika (BPS) yang dikeluarkan pada bulan Agustus 2019 saja tingkat pengangguran lulusan Universitas masih menyentuh angka 5,67%. Angka tersebut walaupun terlihat kecil namun masih diatas rata-rata dari tingkat pengangguran yang hanya menyentuh 5,28%. Apa yang Pemerintah lakukan demi mengurangi tingkat pengangguran tersebut menurut pendapat saya patut diacungi jempol.

Namun, usaha yang dilakukan Pemerintah tersebut dirasa salah sasaran. Kita tahu sendiri, bahwa lulusan Sarjana diciptakan bukan sebagai pemenuhan akan kebutuhan lapangan pekerjaan yang ada melainkan sebagai penantang gagasan-gagasan maupun memberikan gagasan-gagasan baru sesuai ilmu yang didalamnya. Padahal di berbagai Universitas terkemuka di Indonesia telah membuka yang namanya

Program Sekolah Vokasi. Disinilah Universitas hadir sebagai ularan tangan Pemerintah demi menjawab kebutuhan pemenuhan lapangan kerja. Namun, kembali lagi ke data BPS terakhir tingkat pengangguran lulusan Diploma bahkan lebih tinggi dari lulusan Sarjana hingga menyentuh angka 5,99%. Ini menunjukkan bahwa lulusan Sekolah Vokasi belum mampu menjawab kebutuhan pasar akan tenaga kerja. Disisi lain, pihak Universitas pun dirasa tidak pragmatis dalam menjawab kebutuhan lapangan kerja serta tidak bisa memberikan bekal yang cukup kepada lulusan Diploma demi menjadi tenaga kerja yang unggul.

Permasalahan lain juga muncul dalam Perguruan Tinggi yang berstatus Badan Hukum (PTN-BH). Selama ini kita tahu yang namanya suatu Perguruan Tinggi diciptakan untuk menjalankan Tri dharma-nya, yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian kepada

Masyarakat. Namun dengan memudahkan PTN untuk diberikan status sebagai Badan Hukum, maka PTN tersebut memiliki kemandirian dalam menentukan kebijakan kampusnya sendiri terutamanya dari sisi ekonomi. Pada praktiknya memang PTN-BH yang kiranya sudah ada alih-alih memaksimalkan kemandiriannya demi Tri dharma-nya malah menjadi ajang PTN-BH sebagai lumbung emas yang hanya untuk menutup biaya operasionalnya. Bisa dibidang dengan memudahkan suatu Perguruan Tinggi untuk mengubah statusnya menjadi Badan Hukum malah mendukung praktik komersialisasi yang ada. Bahkan pada tahun 2010, Mahkamah Konstitusi (MK) sempat menolak UU 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan yang dijadikan dasar hukum PTN-BH. MK sendiri tidak bisa menutup mata bahwa status Badan Hukum tersebut malah menjadikan Perguruan Tinggi tidak bisa fokus dalam

menjalankan tujuan pendidikannya.

Akan tetapi, Program Kampus Merdeka ini tidak melulu mengenai sisi negatifnya semata, ada pula hal yang saya rasa akan berdampak positif bagi lulusan Perguruan Tinggi. Yang saya soroti tentunya mengenai hak mahasiswa untuk belajar 3 semester di luar program studinya. Hak mahasiswa tersebut dibagi lagi menjadi satu semesternya di dalam Perguruan Tinggi yang sama, sedangkan dua semester lainnya di luar Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Saya melihat bahwa program inilah menjadi jawaban bagi pasar untuk mendapatkan tenaga kerja yang terampil. Pertama, tentu membebaskan mahasiswa dalam memilih mata kuliah yang diminatinya di luar Program Studinya. Dari sisi positif, mahasiswa memiliki keunggulan masing-masing individu karena minat seseorang kembali lagi kepada diri sendiri, sehingga menciptakan tenaga kerja yang unik. Namun disisi lain, kita melihat beberapa

program studi yang akan sepi peminatnya selain itu akan terjadi perebutan kelas tidak hanya dari mahasiswa sesuai program studinya namun dari luar studinya juga. Kedua, dengan memberikan mahasiswa porsi untuk belajar di luar Perguruan Tinggi seperti, magang ataupun mengerjakan suatu proyek. Tentu ini menjadi katalis karena memperkenalkan mahasiswa kepada dunia kerja. Tetapi permasalahan muncul karena stok lapangan pekerjaan yang menerima calon anak magang ini bisa dibidang tidak begitu banyak.

Apapun kebijakan yang ditempuh Mendikbud saya rasa haruslah dipikir secara matang. Karena jika kita melihat jangka pendeknya, kebijakan ini sesuai menjadi jurus jitu menekan angka pengangguran yang sesuai cita-cita Pemerintah namun bagaimana dilihat jangka panjangnya. Kembali lagi, ini adalah opini saya dan belum tentu apa yang saya utarakan bisa dianggap kebenarannya.

Anggia Niko Sukma



ksmtour.com

Pesona Museum Ronggowarsito, Keindahan Budaya yang Hampir Usang

Asem arang-arang asal (pantura). Tidak hanya itu Semboyan dari Kota mula nama kota semarang ternyata Kota Semarang yang artinya pohon asam dibagi menjadi 2 bagian, artinya Aman, Tertib, yang tumbuhnya saling yaitu Semarang Bawah Lancar, Aman dan Sehat. berjauhan (jarang-jarang). (Semarang Timur, Semarang Sebagai Kota Metropolitan Kota Semarang merupakan Tengah, Semarang Barat, dan penuh Sejarah Kota ibukota Provinsi Jawa Tengah Semarang Utara, Semarang Semarang memiliki banyak yang memiliki penduduk Selatan, Pedurungan, Tugu, destinasi wisata. Ada wisata sekitar 2 juta jiwa manusia. Ngaliyan, Gayamsari, dsb) Budaya, Wisata Religi, Kota Semarang juga terkenal dan Semarang Atas Wisata Kuliner, Wisata dengan panasnya terik (Banyumanik, Tembalang, Pantai, Wisata Kebun matahari karna letaknya di Gunungpati, Mijen, Binatang, Wisata Air Terjun pesisir pantai utara Candisari, Gajahmungkur). dan Wisata Museum. Dari

beragam wisata yang dimiliki Kota Semarang kita akan membahas wisata yang cukup menarik yaitu wisata Museum Ronggowarsito.

Museum Ronggowarsito terletak di Jl. Abdul Rahman Saleh No. 1 Kalibanteng Kulon, Semarang. Luas Museum Ronggowarsito yaitu mencapai 8.438 meter persegi. Terdiri dari pendapa, Gedung Pertemuan, Gedung pameran tetap, perpustakaan, laboratorium, perkantoran, gedung deposit koleksi dan berdiri diatas lahan seluas 2 hektar lebih

Sebagai museum provinsi terbesar dengan didukung kekayaan lebih dari 50.000 koleksi, Museum Jawa Tengah Ronggowarsito dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana penunjang sehingga dapat dinikmati oleh pengunjung. Museum Ronggowarsito merupakan tempat menyimpan banyak sekali temuan-temuan menarik tentang benda purbakala, fosil, dan makhluk hidup yang pernah tinggal di bumi nusantara ini. Koleksi yang bisa pengunjung nikmati disini mencapai 50

ribu koleksi dan menjadi museum provinsi terbesar. Memiliki beberapa galeri yang bisa anda nikmati dan dijadikan sebagai salah satu spot foto. Harga tiket masuk disini relatif cukup murah, kita hanya merogoh kocek sebesar Rp.4.000 (dewasa) dan Rp.2000 (Anak-anak). Bangunan museum terdiri dari 4 gedung yang masing masing menceritakan sejarah yang berbeda yaitu Gedung Museum A, Gedung Museum B, Gedung Museum C, dan Gedung Museum D.

Bagian pertama yang akan dibahas yaitu Gedung Museum A. Pada Gedung Museum A terdapat dua jenis koleksi atau wahana yaitu Geologi dan Geografi. Pada ruangan ini menampilkan beberapa jenis bebatuan yang terdapat dibumi, juga batu meteorit yang ditemukan di daerah Mojogedang, Karangayar pada tahun 1984. Selain bebatuan, juga terdapat tulisan pembagian zaman yang pernah ada dibumi, beberapa koleksi mineral dan batu alam yang menarik, berbagai

batu mulia hingga potongan stalagtit dan stalagmit. Kemudian di lantai dua gedung A Museum Ronggowarsito, menyajikan wahana tentang geologi dan paleontologi, yang berupa fosil kayu kuno, bebatuan dan masyarakat kuno juga tulang dan bagian-bagian hewan masa lampau. Terdapat juga binatang langka yang diawetkan seperti bajing peluncur, babi hutan, kancil dan burung rajawali.

Selanjutnya, akan dibahas mengenai Gedung Museum B. Pada lantai satu gedung ini berisikan peninggalan budaya dan kerajinan dari peradaban Hindu Budha. Beberapa yang dipamerkan seperti Lingga dan Yoni, arca-arca, ketongan, kendhi, cermin perunggu, patung dewa, candi-candi yang ada di Jawa Tengah. Selain itu juga terdapat kebudayaan yang bercorak islam berupa miniatur Masjid Agung Demak dan Menara Masjid Kudus, fragmen seni hias, bahan terakota, replika kaligrafi, ornamen Masjid Mantingan Jepara, Mustaka

Masjid Mayong Jepara, salinan Al-Quran yang ditulis dengan tangan serta cerobong sumur dari Caruban Lasem yang sangat menarik. Pada lantai dua memaparkan koleksi keramik dan batik.

Bagian ketiga yaitu Gedung Museum C. Pada lantai satu gedung ini, terdapat ruang persenjataan dalam sejarah perjuangan Indonesia. Persenjataan tersebut kemudian dibagi lagi atas koleksi benda-benda yang dipakai ketika zaman pertempuran dan diorama perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan. Selain itu, ditampilkan pula diorama pertempuran-pertempuran yang pernah terjadi di Jawa Tengah dan Jogjakarta seperti Pertempuran Lima Hari Semarang, Peristiwa Palagan Ambarawa, Pemberontakan PKI di Cepu, Serangan Umum 1 Maret dan Gerakan Tritura. Kemudian di lantai dua terdapat ruang koleksi teknologi dan kerajinan tradisional, teknologi industri dan transportasi, dan beragam model kerajinan

rumahan.

Bagian yang terakhir yaitu Gedung Museum D. Pada lantai satu gedung ini memamerkan tentang pembangunan, numismatik, heraldik, tradisi nusantara, ruang intisari dan hibah. Kemudian di lantai dua terbagi atas ruang kesenian yang menampilkan koleksi benda dan peralatan kesenian yang dipisahkan menjadi seni pertunjukan (berbagai pengetahuan yang menarik tentang wayang), seni pertunjukan (berbagai kesenian khas Jawa kuda lumping, barongan), dan seni musik.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, kita dapat mengetahui bahwa di Museum Ronggowarsito ini sebenarnya memiliki koleksi yang cukup banyak dan beragam. Mulai dari koleksi langka hingga koleksi yang memiliki nilai sejarah tinggi bagi perkembangan budaya di Indonesia. Disamping keberagaman koleksinya yang begitu menawan, ada hal yang sangat disayangkan. Masyarakat khususnya daerah Semarang

dan sekitarnya masih juga yang belum menyempatkan berkunjung bahkan tidak tahu apa saja yang terdapat di dalam Museum Ronggowarsito ini. Bahkan, dari waktu ke waktu pengunjung dari Museum ini semakin jarang. Harapannya kedepan, semoga Museum Ronggowarsito ini semakin dikenal baik di Kota Semarang dan sekitarnya, tingkat nasional hingga internasional. Tentu saja, kita sebagai masyarakat juga perlu turut andil dalam proses pengenalan museum ini ke khalayak. Mulai dari orang-orang terdekat hingga lingkungan sekitar dengan harapan museum yang menyimpan berjuta keindahan ini dapat dikenal

Dimas Adyaksa M.P.



Radikalisme serta Peran Pemerintah dalam Mengatasinya

Fenomena radikalisme dari waktu ke waktu seakan tidak ada hentinya. Beberapa orang masih saja memiliki hasrat untuk berpaham radikal dan tidak mengindahkan Pancasila. Adapun radikalisme yang sering kali dijumpai di Indonesia bersifat nuansa agama. Radikalisme bernuansa agama tersebut seakan menghantui

masyarakat Indonesia yang telah memegang teguh prinsip perjuangan dan cita-cita sebagaimana telah dikristalisasikan dalam Pancasila.

Pada infografis sebagaimana tertera di atas (data yang diambil pada tahun 2017), angka tertinggi dari persebaran paham radikal berada di kalangan mahasiswa dan pelajar yang

hampir menyentu seperempat dari total keseluruhan mahasiswa dan pelajar yang ada. 23% tentu angka yang cukup menjadi momok menakutkan bagi keutuhan ideologi Pancasila yang ada.

Radikalisme itu sendiri merupakan suatu paham ideologi/gerakan yg berisi ajaran mengubah pandangan orang lain yang tidak sejalan bahkan berpotensi mengubah dasar negara. Paha ini pun juga kemudian menjurus pada bentuk kekerasan untuk mewujudkannya, yang kita kenal dengan istilah terorisme. Berdasarkan kenyataan yang dapat dijangkau di lapangan, sebenarnya data aksi teror yang didasari gerakan radikalisme semakin menurun dari tahun ke tahun. Dapat kita ketahui dari track record data yang berhasil dihimpun. Tahun 2018, 19 kejadian dan 2019 menjadi 8 kejadian. Selain itu data-data terkait radikalisme yang diberantas dan diblokir oleh

RADIKALISME DALAM SUDUT PANDANG MAHASISWA

Kominfo juga meningkat dari 10.449 pada 2018 menjadi 11.800 pada 2019. Puncak dari kasus teror ini sebenarnya terjadi pada tahun 2001, yang mampu menyentuh angka 105 kasus.

Adanya penurunan paham radikalisme yang membahayakan keutuhan negara yang semakin menurun ini tentu tidak luput dari peran serta pemerintah beserta elemen-elemen terkait seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Selain elemen-elemen tersebut, sejatinya juga telah diatur dalam beberapa regulasi negara diantaranya:

1. Peraturan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

2. PER 05/K.BNPT/11/2013 tentang Pedoman Koordinasi Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik,

Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya.

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2012 tentang Pengesahan ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM (Konvensi ASEAN Mengenai Pemberantasan Terorisme).

5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme


6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengesahan Amendment to The Convention on The Physical Protection of Nuclear Material.

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention for The Supression of The Financing Terrorism.

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention for The Supression of Terrorist Bombings.

Melihat dari penjelasan dan data diatas, tentu bukan berarti sosok teror akan radikalisme yang merusak akan hilang dari bangsa kita. Masih terdapat kemungkinan-kemungkinan terburuk di dalamnya. Hal yang perlu kita lakukan yaitu tetap waspada serta bergaul dengan masyarakat yang sehat. Selain itu kita juga perlu meningkatkan iman kita kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu diberikan perlindungan serta terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Reporter GK



EVAN EWALDO (2017)

Radikalisme bukanlah suatu hal yang berbahaya apabila dilihat dari konteks Bahasa. Secara bahasa, radikalisme berasal dari kata radikal yang memiliki arti 'berpikir secara mendalam'. Artinya radikal sesungguhnya bukanlah hal yang buruk, justru merupakan hal yang sangat baik terutama bagi kaum terpelajar yang harus berpikir secara kritis. Namun, ketika radikal tersebut diartikan sebagai tindakan yang merongrong ideologi bangsa, maka hal tersebut adalah hal yang tidak baik dan patut untuk dihindari. Terkait dengan penanganan pemerintah akan isu radikalisme sejatinya belumlah efektif dan justru terkesan gegabah. Hal ini dikarenakan pemerintah sendiri tidak mensosialisasikan kepada masyarakat parameter yang jelas dan terukur kapan seseorang dapat dikatakan radikal yang berbahaya dan begitupun sebaliknya. Inilah yang pada akhirnya menyebabkan adanya 'pemenjaraan' terhadap sifat kritis para mahasiswa. Harapan saya sendiri terhadap mahasiswa akan isu radikalisme ini adalah tetaplah dijiwai sepanjang hal ini berkaitan dengan paham berpikir kritis akan hal apapun. Namun apabila radikalisme tersebut mengarah kepada pencederaan ideologi bangsa maka hal tersebut haruslah dihindari oleh para mahasiswa.



WIKA MARDA (2018)

Menurut pemahaman saya, radikalisme pada dasarnya bukanlah suatu yang berbahaya namun apabila dilakukan secara berlebihan maka radikalisme dapat menjadi suatu hal yang berbahaya bagi masyarakat. Kebijakan pemerintah saat ini dalam rangka penanggulangan radikalisme sudah baik namun yang masih terdapat kekurangan pada tataran penegakkannya seperti kurangnya pengawasan pemerintah terhadap organisasi masyarakat yang mengarah pada radikalisme. Harapan saya terhadap mahasiswa adalah mahasiswa dapat lebih peka terhadap organisasi yang ada di sekitarnya agar mahasiswa sendiri dapat mendeteksi apakah organisasi yang ada tersebut memiliki paham radikal ataupun tidak.



DEONISE ARAUJO (2019)

Menurut pemahaman saya, radikalisme merupakan pemahaman yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan jelas radikalisme merupakan suatu hal yang berbahaya. Sebenarnya secara kebijakan pemerintah saat ini sudah tepat dalam penangkalan isu radikalisme namun pelaksanaannya harus lebih digalakkan terutama pada lingkungan kampus. Harapannya kepada seluruh pelajar adalah lebih memahami Pancasila agar pemahaman radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila dapat ditepis dengan mudah.

Andy Wan Eng Sun

TOLAK RADIKALISME



Perkuat Nilai Pancasila

BAGAIMANA MENYIKAPINYA?

1. AGAMA

Kesadaran elit untuk beragama dalam berpolitik dan bukan berpolitik dalam beragama



2. PENDIDIKAN

Pendidikan literasi dan bermedia sosial perlu ditingkatkan

3. PERGAULAN

Bergaul dengan masyarakat yang sehat.



4. PANCASILA

Menanamkan jiwa nasionalisme dan Pancasila sejak dini.

"JADILAH INSAN YANG BERMORAL DAN MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI PANCASILA"

sumber : www.timesindonesia.co.id